

## **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Transaksi Pinjam Meminjam Uang Tambahan Penyetoran Hasil Panen di Desa Banjaransari Kabupaten Majalengka**

Fikih Muamalah Review of Loans From Currency Transactions Additional Money Handling Result of Harvest in Village Banjaransari Majalengka District

<sup>1</sup>Nofi Nafisah, <sup>2</sup>Maman Surahman, <sup>3</sup>Panji Adam

<sup>1,2,3</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116  
email: <sup>1</sup>nafisahnofi15@gmail.com

**Abstrac.** Borrowing is one way that people do when experiencing a condition of urgency to meet the needs of his life. Islam permits lending and borrowing transactions and is one of the worthy things because there are elements of help. Borrowing money borrowed by Banjarans Village community of its debt repayment transaction plus rice harvest as long as the money has not been returned or paid. The purpose of this research is to know the mechanism of lending and borrow money transactions plus the deposit of crops, and to know fikih muamalah review to borrow money and borrow money plus deposit of the harvest in Banjaransari village Majalengka regency. In general, this research uses case study research method with qualitative approach and holistic, that is see element in research as whole one unity. Data collection techniques are conducted by observation, interview, literature study, and previous research. The results of this study indicate that borrowing and lending borrowing mechanisms, the borrower of money visiting the house that lends to the agreement that the borrower of money will give part of the harvest to him every season during the loan principal has not been paid off. Then in the review of jurisprudence muaq instead of borrowing and borrowing transactions have not been eligible and rukun fiqh that is the excess, it can be seen the excess of money lent.

**Keywords:** Jurisprudence Muamalah, Borrow Borrowing, Crop Harvesting

**Abstrak.** Pinjam meminjam merupakan salah satu cara yang dilakukan masyarakat ketika mengalami kondisi terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam membolehkan transaksi pinjam meminjam dan merupakan salah satu yang bernilai ibasah karena terdapat unsur tolong-menolong. Pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banjaransari transaksi pembayaran utangnya dengan ditambah hasil panen padi selama uang tersebut belum dikembalikan atau dilunasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme transaksi pinjam meminjam uang dengan ditambah penyetoran hasil panen, dan untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap transaksi pinjam meminjam uang dengan ditambah penyetoran hasil panen di desa Banjaransari kabupaten Majalengka. Secara umum penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan bersifat holistik, yaitu melihat elemen pada penelitian tersebut secara utuh satu kesatuan. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme transaksi pinjam meminjam, meminjam uang mengunjungi rumah yang memberi pinjaman dengan kesepakatan bahwa peminjam uang akan memberikan sebagian hasil panen padinya setiap musim selama peminjaman pokok belum lunas. Kemudian dalam tinjauan fikih muamalah terhadap transaksi pinjam meminjam belum memenuhi syarat dan rukun fikih yaitu adanya kelebihan, hal ini dapat dilihat adanya kelebihan dari uang yang dipinjamkan.

**Kata Kunci:** Fikih Muamalah, Pinjam Meminjam, Penyetoran Hasil Panen

### **A. Pendahuluan**

Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan ini bersifat pasti dan berlaku permanen, sementara beberapa yang bersifat kontekstual sesuai situasi dan kondisi. Penggunaan agama sebagai dasar ilmu pengetahuan telah menimbulkan diskusi panjang di kalangan ilmuwan, meskipun sejarah telah membuktikan bahwa hal ini adalah sebuah

keniscayaan.<sup>1</sup>

Dalam fikih muamalah terdapat dua akad yang berbeda yakni akad tabarru' dan akad tijaroh, hal ini dibedakan dari segi ada atau tidak adanya kompensasi. Namun, untuk kali ini penulis lebih memfokuskan terhadap akad yang berhubungan dengan penelitian yaitu akad *tabarru'*. Sebagai contoh yang termasuk akad *tabarru'* adalah *qardh, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waqf, shadaqah, hadiah*, dan lain-lain. Untuk lebih fokusnya lagi penulis akan mengambil satu akad yang termasuk kedalam akad tabarru' yaitu akad *qardh* (utang-piutang uang). Akad *al-qardh* didefinisikan secara fikih *iqardh* atau *iqrad* yang secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi *mu'amalah (ta'rif)* adalah "meminjam sesuatu dengan mengganti yang sama". Hukum *qardh* itu *mubah* (boleh), yang didasarkan pada saling menolong.<sup>2</sup>

Utang-piutang atau pinjam-meminjam yang dalam istilah hukum fikih muamalah disebut akad *al-qardh* merupakan pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan, biasanya digunakan untuk pembelian barang-barang *tungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya) dan kebutuhan sehari-hari.

Namun, kenyataannya yang terjadi dilingkungan masyarakat tidaklah seperti demikian yang sudah dijelaskan diatas, yang terjadi justru sebaliknya. Sebagaimana penulis menemukan studi kasus yang terjadi di daerah kabupaten Majalengka, lebih tepatnya di wilayah Blok Sintasari, Desa Banjaransari, Kecamatan Cikijing.

Di daerah tersebut sering terjadi transaksi pinjam-meminjam uang antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Karena mayoritas ekonomi masyarakatnya dari menengah ke bawah, dan sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani dan buruh tani, sehingga ketika musim panen padi masih lama, maka sebagian masyarakat cenderung lebih memilih berhutang kebutuhan dapur ke warung atau meminjam uang kepada tetangganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebab tidak ada cara lain lagi untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak. Uniknya, kebiasaan utang-piutang di daerah tersebut tidak sesuai dengan akad *qardh* yang menjelaskan bahwa pinjaman uang itu diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman sesuai jumlah awal tersebut setelah jangka waktu tertentu.<sup>3</sup>

Adapun transaksi utang-piutang yang terjadi di daerah tersebut adalah ketika orang yang meminjam sejumlah uang selalu memberikan hasil panen setiap musim sebanyak 50kg gabah basah untuk pinjaman uang Rp. 1.000.000 dan 100kg gabah basah untuk pinjaman uang Rp. 2.000.000 selama uang yang dipinjam belum lunas, jika dirupiahkan 50kg gabah basah senilai Rp. 150.000 dan 100kg padi senilai Rp. 300.000. Dan tambahan hutang pokok Rp. 1.000.000.

Jadi, pendapatan yang diterima dari hasil meminjamkan uang kepada si peminjam uang adalah sekitar Rp. 150.000 sampai Rp. 300.000 permusim panen padi, sementara dalam satu tahun rata-rata terjadi tiga kali panen padi di daerah tersebut. Menurut Bapak Uha (65 tahun) yang meminjam uang kepada Bapak Pena (60 tahun) sebesar Rp. 3.500.000 selalu menyetorkan hasil panen padinya setiap musim kepada Bapak Pena sebesar 175kg gabah basah permusim selama satu tahun baru lunas dan Bapak Omi (56 tahun) yang meminjam uang kepada Ibu Iyop (45 tahun) sebesar Rp.

<sup>1</sup> P3EI, UII Yogyakarta dan BI, *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 13.

<sup>2</sup> Nur S Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Banten: Pustaka Aupa Media, 2012, hlm. 55.

<sup>3</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 68.

2.000.000 selalu menyetorkan hasil panen padinya setiap musim kepada Ibu Iyop sebesar 100kg gabah basah permusim selama lebih satu tahun.<sup>4</sup>

### Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi pinjam meminjam uang dengan tambahan penyetoran hasil panen di Desa Banjaransari Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap transaksi pinjam meminjam uang dengan tambahan penyetoran hasil panen di Desa Banjaransari Kabupaten Majalengka.

### B. Landasan Teori

#### Qardh

##### 3. Pengertian Akad Qardh

Secara etimologis, qardh merupakan bentuk masdhar dari kata qaradha asy-syai'-yaqridhu, yang berarti dia memutuskannya. Qardh adalah bentuk masdhar yang berarti memutuskan. Dikatakan, qaradhusya'ia bil-miqradh atau memutus sesuatu dengan gunting. Al-qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

##### 4. Landasan Yuridis Akad Qardh

Landasan yuridis disyariatkan akad qardh berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Adapun landasan akad qardh berdasarkan Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَاِذَا رَدَّهٗ اِلَيْهِ يَزِدْهُ مِثْرًا كَثِيْرًا ۗ كَثِيْرًا ۗ اَضْعَافًا كَثِيْرًا ۗ وَاللّٰهُ يَاقْبِضُ وَيَبْسُطُ ۗ وَاِلَيْهِ  
تَرْجِعُوْنَ

*"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan." (QS. Al-Baqarah[2]:245)*

Adapun berdasarkan ijma (konsensus), ulama ahli fikih juga telah bersepakat, bahwa qardh disyariatkan dalam bermuamalah. Hal ini karena dalam akad qardh terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharap imbalan dan berdasarkan prinsip tolong-menolong. Karena qardh merupakan akad pinjaman tanpa adanya syarat (tanpa adanya bunga). Adapun landasan qardh dalam kontes peraturan hukum di Indonesia terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 612-617. Menurut Fatwa Dewan Syariah Qardh, yang dimaksud dengan qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.

##### 5. Rukun dan Syarat Akad Qardh

Rukun qardh menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Sementara itu, menurut jumbuh ulama rukun qardh ada tiga, yaitu: 1) dua orang yang berakad terdiri dari: muqridh (yang memberikan utang) dan muqtaridh (orang yang berutang); 2) qardh (barang yang dipinjamkan); 3) shighat ijab dan kabul.

<sup>4</sup>Hasil wawancara 02 Januari 2018 bersama Narasumber: Bapak Uha, Bapak Pena, Bapak Omi, dan Ibu Iyop (warga Banjaransari, Majalengka).

## Etika Pinjam Meminjam

Ajaran Islam mengajarkan beberapa etika ketika melakukan utang-piutang di antara sesama manusia. Beberapa prinsip etika utang-piutang antara lain adalah:<sup>5</sup>

6. Menepati Janji
7. Menyegerakan Pembayaran Utang
8. Melarang Menunda-Nunda Pembayaran Utang
9. Lapang Dada Ketika Membayar Utang
10. Tolong-Menolong dan Memberi Kemudahan

## Hikmah Disyariatkan Al-Qardh

Hikmah disyariatkannya *Al-Qardh* dapat dilihat dari dua sisi, sisi pertama dari orang yang berhutang (*muqtaridh*), yaitu membantu mereka yang membutuhkan, dan sisi kedua adalah dari orang yang memberi hutang (*muqridh*), yaitu dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, menghaluskan perasaan sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh orang lain.<sup>6</sup>

## Pengambilan Manfaat dalam Qardh

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba.<sup>7</sup>

Apabila manfaat (kelebihan) tidak disyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَنًا فَأَعْطَى سَنًا خَيْرًا مِنْ سَنِهِ وَقَالَ خَيْرٌ أَرْكَمَ أَلْحَاكُمْ قَضَاءً

Dari Abu Hurairah ia berkata: “Rasulullah berutang seekor unta, kemudian beliau membayarnya dengan seekor unta yang lebih baik dari pada unta yang diutangnya, dan beliau bersabda: Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utang”. (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi dan ia menyahihkannya).<sup>8</sup>

Oleh karena itu dalam konteks ini, seorang penerima gadai (*murtahin*) yang memberikan utang tidak boleh mengambil manfaat atas barang gadaian, apabila hal itu disyaratkan dalam perjanjian. Apabila tidak disyaratkan, menurut pendapat yang *rajih* dari mazhab Hanafi, hukumnya boleh tetapi makruh, kecuali apabila diizinkan oleh *rahin* (orang yang menggadaikan). Sedangkan menurut pendapat sebagian Hanafiah, meskipun diizinkan oleh *rahin* pengambilan manfaat tersebut hukumnya tetap tidak boleh.

<sup>5</sup> Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.75-81.

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 277.

<sup>7</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 138.

<sup>8</sup> Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar*, Dar Al-Fikr, t.t., Juz 5, hlm. 347.

### C. Hasil Penelitian

#### **Mekanisme Transaksi Pinjam Meminjam Uang Tambahan Penyetoran Hasil Panen Padi Setiap Musimnya Di Desa Banjaransari Kabupaten Majalengka**

Islam telah menganggap bahwa pinjam-meminjam merupakan hal yang wajar dilakukan oleh masyarakat, selain etika tolong-menolong juga termasuk kebutuhan penting yang di alami oleh setiap orang. Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi mengupayakan kesetaraan sosial. Pinjam-meminjam merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi dan sosial yang berlaku di masyarakat. Salah satu penyebab adanya transaksi pinjam meminjam kurang tercukupinya kebutuhan hidup termasuk kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Pinjam meminjam uang termasuk transaksi muamalah yang mengandung nilai tolong-menolong. Dengan demikian pinjam meminjam uang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan agama islam mendapat tempat khusus. Tujuan dari pinjam meminjam adalah tolong menolong maka hal ini terlepas dari unsur komersil dan usaha yang berorientasi pada keuntungan sebagai salah satu bentuk transaksi ekonomi.<sup>9</sup>

Pelaksanaan pinjam meminjam uang dengan tambahan hasil panen padi setiap musimnya yang biasa dilakukan oleh masyarakat daerah Desa Banjaransari karena banyak masyarakat yang mengalami suatu kesulitan dalam masalah dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk keperluan lain yang sifatnya mendesak, maka orang tersebut mencari dan mendatangi orang yang dianggap mempunyai uang yang cukup untuk meminjam uang.

#### **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Transaksi Pinjam Meminjam Uang Dengan Tambahan Penyetoran Hasil Panen Di Desa Banjaransari Kabupaten Majalengka**

Sistem Islam merupakan yang paling sempurna, yang mengatur seluruh aspek kegiatan manusia termasuk dalam kegiatan ekonominya. Salah satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli, dan kegiatan ekonomi ini dijelaskan secara khusus ke dalam pembahasan fikih, yaitu fikih muamalah. Menurut Hendi Suhendi<sup>10</sup> dalam hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Pinjam meminjam uang dengan tambahan penyetoran hasil panen padi yang terjadi di Desa Banjaransari Kabupaten Majalengka penyebabnya karena faktor ekonomi. Masyarakat sudah terbiasa menggunakan padi sebagai alat untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.

Transaksi pinjam meminjam tidak terlepas dari akad. Akad merupakan suatu hal pokok yang dilakukan dalam setiap transaksi yang akan dilakukan. Pihak-pihak yang melakukan transaksi harus terlebih dahulu melakukan akad guna memperoleh kejelasan tentang transaksi yang akan dilakukan. Akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah akad dalam bentuk lisan, dengan cara peminjam menemui orang yang meminjamkan uangnya, menyampaikan maksud bahwa ia berniat untuk berhutang (meminjam uang).

Islam mengajarkan bahwa transaksi yang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lain harus atas dasar keridhaan atau suka sama suka, tidak ada pemaksaan, dan atas kemauan sendiri. Hal ini telah Allah jelaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 yang

---

<sup>9</sup> Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 61.

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 2-3.

berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْطِافٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.*<sup>11</sup>

Pinjam meminjam tambahan hasil padi juga terjadi atas dasar suka sama suka dan kemauan sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 bahwa dalam melakukan suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis. Perjanjian tertulis bertujuan apabila dikemudian hari peminjam tidak membayar utangnya, maka orang yang meminjami dapat menuntutnya melalui badan peradilan dan menjadikan surat perjanjian sebagai bukti dalam tuntutan. Sedangkan jangka waktu pembayaran dimaksudkan agar peminjam memiliki patokan waktu dan membayar utangnya. Walau dalam hal ini orang yang mempunyai utang dapat memberikan hasil panennya sesuai takaran peminjaman.

Namun yang terjadi di Desa Banjaransari pihak kreditur merasa tidak perlu diadakan perjanjian tertulis, karena ia yakin bahwa debitur tidak akan mengingkari janjinya untuk membayar utang dengan hasil panennya. Keyakinan itu didapatkan karena kedua belah pihak adalah tetangga dan sudah saling mengenal dengan baik satu sama lain. Dan apabila peminjam tidak membayar utangnya, masalah ini cukup diselesaikan secara musyawarah, tidak perlu melalui pengadilan. Begitu pula dengan jangka waktu pembayaran, peminjam memiliki kesadaran diri dan akan segera membayar utangnya saat panen tiba.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Banjaransari Kabupaten Majalengka, yaitu apabila yang meminjam uang Rp. 1.000.000 harus memberikan hasil panennya 50kg padi jika uang pokok pinjaman belum lunas. Maka transaksi tersebut adalah Bathil (tidak sah) karena menyalahi rukun dan syarat yaitu orang yang meminjamkan tidak boleh mengambil keuntungan, dan keuntungan tersebut adalah riba.

#### D. Kesimpulan

11. Peminjam uang harus membayar tambahan utangnya berupa hasil panen padi setiap musimnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak selama pinjaman pokok belum terlunasi oleh si peminjam uang.
12. Dalam mekanismenya pinjam meminjam ini dengan cara debitur menemui kreditur menyampaikan tujuannya bahwa ia bermaksud untuk berhutang uang dengan ditambah hasil panen padi setiap musimnya selama utang uang tersebut belum terlunasi.
13. Transaksi di desa Banjaransari kabupaten Majalengka belum memenuhi rukun dan syarat utang-piutang karena dalam transaksi ini terdapat keuntungan berupa kelebihan (gabah) dari uang yang dipinjamkan.
14. Transaksi yang dilakukan termasuk Bathil karena tidak sesuai dengan syarat yaitu orang yang meminjamkan tidak boleh mengambil keuntungan, dan keuntungan tersebut adalah riba.

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1971, hlm.

## Daftar Pustaka

- A. Karim, A. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asy-Syaukani, M. b. (t.thn.). *Nayl Al-Authar*. Dar Al-Fikr.
- Bapak Uha, B. P. (2018, Januari Selasa). Wawancara. (N. Nafisah, Pewawancara)
- Buchori, N. S. (2012). *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. Banten: Pustaka Aufa Media.
- Djamil, F. (2014). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Indonesia, D. A. (1971). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Mustofa, I. (2016). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- P3EI, U. Y. (2009). *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhendi, H. (2011). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.